



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 186 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Perdana Menteri III/Menko Pembangunan/Menteri Urusan Minjak dan Gas Bumi tanggal 17 Djuni 1965 No.26/M/Migas/65;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan penundjukkan pedjabat-pedjabat Pembantu Menteri Urusan Minjak dan Gas Bumi sebagaimana telah ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Urusan Minjak dan Gas Bumi tanggal 14 Djuni 1965 No.18/M/Migas/65;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.1/M tahun 1963;  
3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;  
4. Keputusan Presiden No.71 tahun 1965;  
5. Keputusan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan surat Keputusan Menteri Urusan Minjak dan Gas Bumi tanggal 14 Djuni 1965 No.18/M/Migas/65, tentang penundjukan.  
1. Ir.ANONDO, sebagai Pembantu Menteri I Departemen Urusan Minjak dan Gas Bumi, dan  
2. Ir.wijarso, sebagai Pembantu Menteri II Departemen Urusan Minjak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 14 Djuni 1965.
- SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :  
1. Predsidium Kabinet Dwikora,  
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,  
3. Para Menteri,  
4. Pimpinan M.P.R.S.,  
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,  
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,  
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,  
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,  
9. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,  
10. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,  
11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO